

SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor : 78/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Dum'at tanggal 10 Dec 2021 saya
Muhamad Dirwansyah Ridlah, Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, atas atas
permintaan bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Robi Sanjaya bin Ahmad Sunardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja
bertempat tinggal di rumah Deti dan Anto Jalan H. Eman II No. 20 Rt. 006 Rw. 006 Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Serlatan, selanjutnya disebut sebagai
" **Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 10 Maret 2021 Nomor:
78/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap
dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Robi Sanjaya bin Ahmad Sunardi**)
terhadap Penggugat (**Siti Rohmah binti Bohim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan
perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini
kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat sendiri, dan disana
saya bertemu / tidak bertemu dengan tergugat sendiri pemberitahuan ini
saya sampaikan ke Kelurahan Pondok Pinang

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang diberitahukan

Robi Sanjaya bin Ahmad Sunardi



Yang memberitahukan
Jurusita

**Muhamad Dirwansyah
Ridlah**

lx — sd.

Telah dibukukan/diregisterkan
Sebagai Arsip Kelurahan
Nomor : 730
Tanggal : 10 DEC 2021